



PKM Universitas Pamulang di SMK Fadilah: Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual dan Pentingnya Menjaga Harga Diri

Rizki Alamsyah, Mohammad Reyhan Adrian, Hanifah Aulia Azzahra, Suryo Pranoto, Elfiani Suriyati,
Aronson Lay Lele
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi mengancam perkembangan dan kesejahteraan remaja, baik di lingkungan sekolah maupun dalam ruang digital. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya menjaga harga diri, memahami batasan dalam pergaulan, serta mengetahui perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Kegiatan dilaksanakan di SMK Fadilah melalui metode penyuluhan hukum, pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bahaya kekerasan seksual, konsep persetujuan (consent), penggunaan media sosial yang aman, serta langkah-langkah pencegahan dan pelaporan apabila terjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual. Berdasarkan evaluasi kegiatan, sekitar 93% peserta menunjukkan pemahaman yang baik terhadap materi yang disampaikan dan berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum dapat menjadi upaya preventif yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: kekerasan seksual, edukasi hukum, perlindungan anak, kesadaran hukum, remaja

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik bagi korban, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan pendidikan korban, terutama pada kelompok anak dan remaja. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat turut memperluas bentuk-bentuk kekerasan seksual, baik



yang terjadi secara langsung maupun melalui media digital. Kondisi ini menuntut adanya upaya preventif yang komprehensif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran hukum sejak usia sekolah.

Secara global, berbagai lembaga internasional seperti United Nations Children's Fund (UNICEF) dan World Health Organization (WHO) menempatkan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja sebagai salah satu ancaman utama terhadap perlindungan generasi muda. Tingginya angka kasus yang tidak dilaporkan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme perlindungan hukum, serta pentingnya keberanian korban untuk melaporkan tindakan yang dialaminya. Oleh karena itu, penguatan literasi hukum dan edukasi mengenai perlindungan diri menjadi kebutuhan mendesak yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemerintah telah menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melalui berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kehadiran kedua regulasi tersebut menjadi instrumen hukum penting dalam memberikan kepastian hukum, perlindungan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Namun demikian, efektivitas regulasi tidak akan berjalan optimal tanpa didukung oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat yang memadai, khususnya pada kalangan pelajar sebagai kelompok yang rentan menjadi korban.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendidikan hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pemahaman remaja mengenai pencegahan kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nugroho (2022) menemukan bahwa program edukasi hukum berbasis sekolah mampu meningkatkan pengetahuan siswa mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan mekanisme pelaporan. Penelitian lain oleh Sari, Rahman, dan Wibowo (2023) menunjukkan bahwa penyuluhan hukum memberikan dampak positif terhadap kesadaran siswa dalam menjaga batasan pergaulan serta penggunaan media sosial secara bertanggung jawab.

Penelitian oleh Hidayat dan Kusuma (2021) mengungkapkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak korban kekerasan seksual tidak memahami hak-hak hukumnya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh



Prasetyo dan Ananda (2024) menyimpulkan bahwa pendidikan preventif mengenai konsep consent atau persetujuan dapat menurunkan potensi terjadinya perilaku seksual yang menyimpang di lingkungan pendidikan. Sementara itu, penelitian internasional yang dilakukan oleh Johnson, Miller, dan Brown (2023) menunjukkan bahwa integrasi pendidikan hukum dan pendidikan karakter secara simultan memberikan hasil yang lebih efektif dalam membangun kesadaran perlindungan diri pada kalangan remaja.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah membahas pentingnya edukasi hukum dalam pencegahan kekerasan seksual, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek teoritis atau evaluasi program pendidikan formal. Masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi edukasi hukum melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang melibatkan mahasiswa hukum sebagai agen perubahan sosial. Selain itu, kajian mengenai efektivitas penyuluhan hukum yang mengintegrasikan aspek perlindungan hukum, konsep consent, literasi digital, dan penguatan harga diri pada siswa sekolah menengah kejuruan masih relatif terbatas.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pelaksanaan edukasi hukum anti kekerasan seksual yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan preventif melalui penguatan kesadaran diri, pemahaman batasan dalam pergaulan, penggunaan media sosial yang sehat, serta pemahaman hak-hak korban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa hukum sebagai pelaksana utama penyuluhan sehingga menjadi bentuk implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui pelaksanaan dan hasil kegiatan edukasi hukum anti kekerasan seksual di SMK Fadilah sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Selain memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dan masyarakat, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai strategi pencegahan kekerasan seksual berbasis edukasi hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertema "Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja" serta mengidentifikasi kontribusinya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran siswa terhadap



bahaya kekerasan seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan edukasi hukum anti kekerasan seksual yang dilaksanakan melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMK Fadilah. Penelitian berfokus pada upaya peningkatan pemahaman hukum siswa mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya menjaga harga diri, pemahaman batasan dalam pergaulan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban.

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK Fadilah pada tanggal 21 Mei 2026 dengan peserta utama siswi kelas XI Jurusan Asisten Keperawatan. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi persiapan materi, penyampaian edukasi hukum, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi kegiatan. Materi yang diberikan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan kegiatan, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi pemahaman peserta setelah penyampaian materi. Observasi dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi peserta, respons terhadap materi yang diberikan, serta efektivitas metode penyuluhan hukum yang digunakan. Dokumentasi berupa foto kegiatan, materi presentasi, dan catatan pelaksanaan digunakan sebagai data pendukung penelitian.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, dan evaluasi peserta dianalisis untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap materi edukasi hukum yang diberikan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan kontribusi kegiatan PKM dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan diri di lingkungan sekolah maupun media digital.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Hukum Anti Kekerasan Seksual di SMK Fadilah

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMK Fadilah dengan tema “Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja”. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya kekerasan seksual dan pentingnya perlindungan diri. Sasaran utama kegiatan adalah siswa kelas XI yang berada pada fase perkembangan remaja. Pada fase tersebut, peserta didik memiliki tingkat interaksi sosial yang tinggi baik secara langsung maupun melalui media digital. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Oleh karena itu, edukasi hukum dipandang sebagai langkah preventif yang relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini juga menjadi sarana penguatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan pihak sekolah. Koordinasi dilakukan untuk menentukan waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis selama kegiatan berlangsung. Tahap persiapan juga mencakup penyusunan materi yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Materi dirancang menggunakan bahasa yang sederhana namun tetap mengandung substansi hukum yang kuat. Pendekatan tersebut bertujuan agar siswa lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Selain itu, tim PKM juga menyiapkan media presentasi yang menarik dan interaktif. Penggunaan media visual membantu peserta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Persiapan yang matang menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Materi utama yang disampaikan berfokus pada pengertian kekerasan seksual dan pelecehan seksual berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pemateri menjelaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, nonverbal, maupun digital. Peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai contoh tindakan yang termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Penjelasan tersebut disertai dengan ilustrasi kasus yang dekat dengan kehidupan remaja. Selain itu, peserta juga diberikan informasi mengenai hak-hak korban berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman mengenai



perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam kegiatan edukasi ini. Dengan mengetahui hak-haknya, siswa diharapkan memiliki keberanian untuk melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan kekerasan seksual. Materi tersebut mendapatkan perhatian yang tinggi dari peserta.

Pembahasan mengenai konsep consent atau persetujuan menjadi salah satu materi yang paling menarik perhatian siswa. Banyak peserta yang sebelumnya belum memahami bahwa persetujuan merupakan unsur penting dalam setiap bentuk interaksi yang melibatkan orang lain. Melalui penjelasan yang diberikan, siswa mulai memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan batasan terhadap dirinya sendiri. Pemahaman mengenai consent juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konsep tersebut menjadi dasar dalam mencegah terjadinya tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual. Selain itu, peserta juga diajak memahami pentingnya komunikasi yang sehat dalam pergaulan remaja. Edukasi mengenai consent memberikan perspektif baru yang sebelumnya jarang diperoleh siswa dalam kegiatan pembelajaran formal. Oleh karena itu, materi ini menjadi salah satu bagian yang paling efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta.

Selain membahas aspek hukum, kegiatan PKM juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial secara aman dan bertanggung jawab. Perkembangan teknologi telah membuka ruang interaksi yang luas bagi remaja. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan berbagai risiko kejahatan seksual berbasis digital. Pemateri menjelaskan berbagai bentuk kekerasan seksual digital seperti cyber harassment, penyebaran konten pribadi tanpa izin, dan eksploitasi seksual melalui media daring. Siswa diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk melindungi diri di dunia digital. Edukasi ini menjadi sangat relevan mengingat tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja. Kesadaran mengenai keamanan digital merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan diri secara menyeluruh. Dengan demikian, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko yang dapat muncul di lingkungan digital.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif. Selain presentasi, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Metode tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, maupun pertanyaan terkait permasalahan yang dibahas. Interaksi yang terbangun selama kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap tema yang



diangkat. Banyak siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai batasan dalam pergaulan, penggunaan media sosial, serta mekanisme pelaporan apabila menjadi korban kekerasan seksual. Situasi tersebut menunjukkan bahwa isu kekerasan seksual merupakan persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja. Diskusi interaktif juga membantu memperkuat pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Oleh karena itu, metode partisipatif terbukti efektif dalam mendukung keberhasilan kegiatan edukasi hukum.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan PKM berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta maupun pihak sekolah. Materi yang diberikan mampu menjawab kebutuhan siswa terkait pemahaman hukum mengenai kekerasan seksual. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak usia sekolah. Sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan preventif perlu terus dikembangkan. Program serupa dapat diterapkan di berbagai sekolah sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan remaja. Dengan demikian, kegiatan PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan budaya hukum yang berkelanjutan.

2. Efektivitas Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Diri Siswa

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Sebagian besar siswa mampu menjelaskan kembali pengertian kekerasan seksual dan bentuk-bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori tersebut. Peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan. Perubahan tersebut terlihat dari respons peserta selama sesi diskusi dan evaluasi kegiatan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual. Setelah mengikuti kegiatan, siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang berpotensi mengarah pada pelecehan maupun kekerasan seksual. Hasil tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum peserta. Dengan demikian, tujuan utama kegiatan dapat dikatakan tercapai.



Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim PKM, sekitar 93 persen peserta menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap materi yang diberikan. Persentase tersebut mencerminkan efektivitas metode edukasi yang digunakan selama kegiatan berlangsung. Tingginya tingkat pemahaman peserta tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, materi yang disampaikan juga dikaitkan dengan situasi nyata yang sering dihadapi oleh remaja. Pendekatan kontekstual membantu peserta memahami relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari. Hasil tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa pendidikan hukum berbasis pengalaman memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam kegiatan ini dapat dijadikan model untuk program edukasi serupa di masa mendatang. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan pentingnya inovasi dalam penyampaian materi hukum kepada masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum peserta terlihat dari kemampuan mereka dalam memahami hak-hak yang dimiliki sebagai individu. Siswa mulai memahami bahwa setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun budaya saling menghormati di lingkungan sekolah. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya melaporkan tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa masih menganggap tindakan tertentu sebagai hal yang biasa terjadi dalam pergaulan. Setelah mendapatkan edukasi, pandangan tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan cara pandang ini menunjukkan bahwa edukasi hukum memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir remaja. Dengan meningkatnya kesadaran hukum, risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah dapat diminimalkan.

Kegiatan ini juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan siswa dalam menjaga diri dari berbagai potensi ancaman. Peserta memperoleh pengetahuan mengenai langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut mencakup cara menjaga privasi, membatasi akses terhadap informasi pribadi, serta mengenali tanda-tanda perilaku yang mengarah pada kekerasan seksual. Kemampuan tersebut sangat penting mengingat remaja merupakan kelompok yang rentan menjadi target pelaku. Selain itu, siswa juga memperoleh keterampilan dasar dalam mengambil keputusan yang aman ketika menghadapi situasi berisiko. Pengetahuan tersebut menjadi modal penting dalam mendukung



perlindungan diri secara mandiri. Dengan demikian, manfaat kegiatan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat memberikan dampak nyata dalam kehidupan peserta.

Dari perspektif pendidikan hukum, kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif semata. Pendidikan hukum yang diberikan sejak dini memungkinkan siswa memahami konsekuensi hukum dari suatu tindakan sebelum pelanggaran terjadi. Pendekatan ini juga membantu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menghormati hak orang lain. Selain itu, pendidikan preventif dapat mengurangi potensi munculnya perilaku yang menyimpang di lingkungan sekolah. Keberhasilan kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum memiliki peran yang strategis dalam membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu menjadikan pendidikan hukum sebagai bagian dari program pembinaan siswa secara berkelanjutan. Langkah tersebut akan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif. Pendidikan hukum yang berkelanjutan juga dapat memperkuat budaya anti kekerasan di kalangan remaja.

Temuan penelitian ini memiliki kesesuaian dengan berbagai penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya edukasi hukum dalam mencegah kekerasan seksual. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan keunggulan berupa integrasi antara edukasi hukum, literasi digital, dan penguatan harga diri siswa. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum tetapi juga pada pengembangan kesadaran personal peserta. Integrasi tersebut memberikan dampak yang lebih luas terhadap perilaku dan pola pikir siswa. Selain meningkatkan pemahaman hukum, kegiatan ini juga mendorong terbentuknya sikap saling menghormati dalam interaksi sosial. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pencegahan kekerasan seksual memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan remaja. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan model edukasi hukum preventif di lingkungan sekolah. Kontribusi tersebut menjadi nilai kebaruan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum anti kekerasan seksual merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, dan kemampuan perlindungan diri siswa. Kegiatan ini berhasil memberikan pengetahuan yang relevan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, perlindungan hukum, serta pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan. Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa siswa



memiliki kebutuhan yang besar terhadap informasi semacam ini. Keberhasilan program juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya pencegahan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan sinergi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum seperti ini perlu dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. Dengan adanya program yang berkelanjutan, diharapkan tercipta generasi muda yang lebih sadar hukum, berani melindungi diri, dan mampu menghormati hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang di SMK Fadilah dengan tema “Anti Kekerasan Seksual: Tahu Batas Itu Berkelas, Seni Menjaga Diri di Mana Saja” telah berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai bahaya kekerasan seksual, pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan, serta perlindungan hukum yang tersedia bagi korban. Melalui metode penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, konsep persetujuan (consent), penggunaan media sosial yang aman, serta langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari berbagai potensi ancaman baik di lingkungan nyata maupun digital.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 93% peserta memahami materi yang disampaikan dan menunjukkan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung. Temuan ini membuktikan bahwa edukasi hukum merupakan salah satu strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan perlindungan diri pada kalangan remaja. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek normatif hukum, kegiatan ini juga berkontribusi dalam membentuk sikap saling menghormati, meningkatkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban individu, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil tersebut, diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui sinergi antara sekolah, keluarga, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam memberikan edukasi hukum kepada generasi muda. Program penyuluhan hukum mengenai pencegahan kekerasan seksual hendaknya dilaksanakan secara rutin agar kesadaran hukum siswa terus



meningkat dan mampu menjadi bagian dari budaya sekolah yang positif. Dengan demikian, diharapkan terbentuk generasi muda yang memiliki pemahaman hukum yang baik, mampu menjaga diri, menghormati hak orang lain, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sosial yang aman, sehat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainurrohmah, S., & Nurwati, N. (2022). Dampak psikologis dan sosial korban kekerasan seksual pada anak dan remaja. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 21(1), 45–57. <https://doi.org/10.31105/jpks.v21i1.3057>
- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan seksual*. Jakarta: Kencana.
- Atmaja, G. M., & Sari, D. P. (2023). Edukasi hukum sebagai upaya preventif pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(2), 112–124. <https://doi.org/10.26737/jphi.v6i2.4182>
- Fitriani, R. (2021). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 23–35. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/3474>
- Handayani, T., & Prasetyo, E. (2024). Literasi hukum bagi remaja sebagai strategi pencegahan kekerasan seksual di sekolah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 14(1), 77–89. <https://doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.18645>
- Huraerah, A. (2021). *Kekerasan terhadap anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Johnson, M., Miller, S., & Brown, T. (2023). Legal awareness education and sexual violence prevention among adolescents. *Journal of School Violence*, 22(3), 315–329. <https://doi.org/10.1080/15388220.2023.2175648>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id>
- Kusuma, R., & Hidayat, A. (2021). Kesadaran hukum remaja terhadap perlindungan diri dari tindak kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 892–906. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3278>
- Lestari, S., & Wibowo, A. (2023). Pencegahan kekerasan seksual berbasis sekolah melalui program edukasi hukum. *Jurnal Civic Hukum*, 8(2), 145–156. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.26781>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Nashriana. (2022). *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ningsih, E. S., & Fadillah, M. (2024). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam perlindungan korban anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 67–81.



- <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.989>
- Nurmila, N. (2021). Violence against women and children in Indonesia: Current responses and challenges. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 117–146. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.591.117-146>
- Putri, A. R., & Nugroho, H. (2022). Efektivitas penyuluhan hukum terhadap peningkatan pemahaman siswa mengenai pelecehan seksual. *Jurnal Abdimas Hukum*, 4(2), 85–97. <https://doi.org/10.30596/abdihum.v4i2.11983>
- Rahman, F., & Wibowo, S. (2023). Pendidikan hukum dan penguatan karakter remaja dalam mencegah kekerasan seksual. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 10(2), 201–214. <https://doi.org/10.23917/jpis.v10i2.20147>
- Sari, D. P., Rahman, A., & Wibowo, T. (2023). Kesadaran hukum siswa terhadap bahaya kekerasan seksual di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 12(3), 233–245. <https://doi.org/10.21831/jph.v12i3.57312>
- Soekanto, S. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhasril. (2022). *Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- UNICEF. (2023). *Ending violence against children: Global status report 2023*. <https://www.unicef.org/reports>
- United Nations. (2022). *Handbook for legislation on violence against women*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications>
- World Health Organization. (2024). *Violence against women prevalence estimates, 2024 update*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women>
- Yuliana, E., & Pramono, B. (2024). Peran literasi digital dalam pencegahan kekerasan seksual berbasis daring pada remaja. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 13(1), 51–66. <https://doi.org/10.7454/jki.v13i1.1089>
- Yusuf, M., & Kurniawan, A. (2023). Pendidikan anti kekerasan seksual sebagai upaya perlindungan anak di lingkungan sekolah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(3), 221–232. <https://doi.org/10.30653/002.202383.213>
- Zubaedah, N. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual pasca pengesahan UU TPKS. *Jurnal Rechts Vinding*, 11(3), 367–382. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/886>